

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.5 / 628 / KPTS / 2004**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005**

- Menimbang**
- a. Bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
 - b. Bahwa Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk membuka/ menambah Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 066/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - f. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8852/C.C.7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2001.
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71/Y/Mrf/IX/2003 tanggal 18 September 2003;
 - 2. Pertimbangan Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Nomor 29/DP/2004 tanggal 15 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan persetujuan kepada Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan sekolah / membuka Program Keahlian sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul
- b. Alamat : Semanu Semanu Gunungkidul
- c. Program Keahlian : Tata Busana
- d. Jumlah Kelas : 2 (dua) kelas
- e. Jumlah Murid : 72 orang
- f. Tahun Pelajaran : 2004 / 2005

KEDUA

1. Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah yang mendirikan / pembukaan Program Keahlian Baru ini harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan Kepala Sub Dinas Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2004 / 2005.

KETIGA

Persetujuan Pendirian Sekolah/Pembukaan Program Keahlian Tata Busana SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal **18 MAY 2004**

Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul,



Drs. SUNARTO, M.Si
NIP. 130795241

TEMBUSAN Yth :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Bupati Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY ;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Subdin Sekolah Menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi DIY ;
- 8. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif DIY.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 421/ 673 /KPTS/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU PADA SMK MA'ARIF SEMANU
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya pembukaan Kompetensi Keahlian Baru;
b. bahwa SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul nomor : 059/SMK.M/SMN/IV/2012 tanggal bulan April 2012 tentang Permohonan membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan kepada SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul untuk membuka kompetensi keahlian baru sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| a) Nama Sekolah | : | SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul |
| b) Alamat | : | Wareng, Semanu, Gunungkidul |
| c) Bidang Studi Keahlian | : | Teknologi dan Rekayasa |
| Program Studi Keahlian | : | Teknik Otomotif |
| Kompetensi Keahlian | : | Teknik Sepeda Motor |
| Jumlah kelas | : | 1 (satu) kelas |
| Jumlah siswa | : | 32 Orang |
| d) Mulai tahun Pelajaran | : | 2012/2013 |

- KEDUA : Surat Persetujuan ini diberikan kepada SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2012/2013.
- KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEEMPAT : Persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul


Drs. SUDODO, M.M.
NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Bupati Gunungkidul
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala SMK Ma'arif Semanu Gunungkidul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana No.9 Yogyakarta Telepon (0274) 510064, 513348 Faksimile (0274) 510064
Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email : dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 20 JUN 2015

Nomor : 421 / 4068
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyerahan SK
Program Keahlian

Yth. 1. Kepala SMK Muhammadiyah Wonosari
2. Kepala SMK SMK YPKK Tepus
3. Kepala SMK YAPPI Wonosari
4. Kepala SMK Dominikus Wonosari
5. Kepala SMK Maarif Semanu
6. Kepala SMK Darul Qur'an Wonosari

di
Yogyakarta

Dengan hormat kami menyampaikan Surat Keputusan Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut untuk penerimaan peserta didik baru, Saudara dapat membuka untuk 1 (satu) rombongan belajar.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih.



KEPALA
DIS. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010

Tembusan:
Kepala Dinas DIKPORA Kab. Gunungkidul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421 / 2154 / KP2TSP / 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF SEMANU

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Semanu Nomor: 227/SMK.M/SMN/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian Multimedia;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/3903 tertanggal 10 Juni 2016 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi terhadap permohonan izin pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian Baru Jenjang SMK, maka SMK Ma'arif Semanu layak untuk diberikan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian Multimedia pada program studi keahlian/program keahlian Teknik Komputer dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian Multimedia Kepada SMK Ma'arif Semanu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Sekolah : **SMK MA'ARIF SEMANU**

Alamat : Jl. Wonosari-Rongkop Km. 8, Wareng, Semanu, Gunungkidul

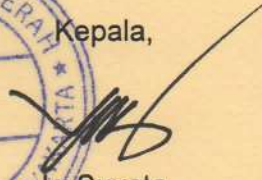
untuk membuka Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN
1.	TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	MULTIMEDIA

Kedua : Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Semanu dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.

- Ketiga : Dalam hal pengaturan rombongan belajar, akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2016

Kepala,

Ir. Suyata
NIP. 19620520 199003 1 011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.